



**PUTUSAN**  
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FAIK Bin PETRUS KALI;**
2. Tempat lahir : Alas;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngeling RT.03 RW.04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Muhamad Faik bin Petrus Kali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barangbukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dosbook HP / Handphone, Merk : Samsung, type A02S warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung type A02S warna hitam, dengan casing bergambar kartun;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Wiji Astutik;

- 1 (satu) unit SPM Honda/ NC110D warna merah, tanpa plat nomor kendaraan, warna merah, tahun 2008, Noka : MH1JF12108K282522, Nosin : JF12E1286994, beserta STNK, atas nama : CARWAN Alamat Jati Rt. 05/05 R dengklok utara Rengasdengklok Karawang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib , atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di warung makan Mie Ayam “Eco Roso” alamat Dsn. Krajan Rt. 01/02 Ds. Candisari Kec. Purwodadi kab. Grobogan atau setidaknya–tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili “mengambil suatu barang berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa yang berada di Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda/NC110D warna merah, tanpa plat nomor kendaraan untuk mencari makanan, menuju kearah Ds. Candisari sesampainya di warung makan Mie Ayam “Eco Roso” alamat Dsn. Krajan Rt. 01/02 Ds. Candisari Kec. Purwodadi kab. Grobogan, kemudian terdakwa berhenti untuk makan mie ayam di warung tersebut, setelah selesai makan terdakwa keluar dari warung menuju ke samping warung makan yang terdakwa lihat menjadi satu dengan rumah bagian belakang pemilik warung makan mie ayam tersebut, lalu terdakwa melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai ventilasi yang terbuat dari kaca bening, mendengar suara tersebut lalu saksi Wiji Astutik Binti Rukani yang sedang berada di warung mengecek sumber suara di bagian belakang rumahnya, setelah saksi Wiji Astuti mengecek kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil barang berupa handphone merk Samsung, type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang didalam dompet sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) yang disimpan dalam laci warung, kemudian saksi Wiji Astutik Binti Rukani selaku pemilik warung yang melihat terdakwa saat mengambil barang – barang, lalu langsung “maling-maling”, oleh karena panik kemudian terdakwa langsung berlari dengan membawa handphone merk Samsung, type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang yang telah diambil menuju area persawahan, dan sesampainya terdakwa di pinggir jalan sebuah perkampungan dekat dengan sebuah bangunan restoran tiba – tiba terdakwa di berhentikan oleh banyak warga, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa untuk diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Purwodadi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung, type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang didalam dompet sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) tidak ada ijin dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya saksi Wiji Astuti, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Wiji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutiyo Bin Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara pencurian diwarung makan Mie Ayam saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam "Eco Roso" alamat Dusun Krajan Rt. 01/02 Desa Candisari Kecamatan Purwodadi kabupatean Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi pergi hajatan diberitahu oleh tetangga jika di warung makan Mie Ayam telah terjadi pencurian kemudian saksi pulang dan saksi diberitahu oleh istri saksi barang-barang yang diambil diantaranya handphone merk Samsung type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang didalam dompet sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan dalam laci warung;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjaga diwarung Mie Ayam saat kejadian adalah istri saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wiji Astutik binti Rukani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di warung makan Mie Ayam milik saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam "Eco Roso" alamat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan Rt. 01/02 Desa Candisari Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam “Eco Roso” alamat Dsn. Krajan Rt. 01/02 Ds. Candisari Kec. Purwodadi kab. Grobogan pada awalnya terdakwa makan mie ayam orang kemudian keluar warung tetapi saksi tidak tahu kemana. Tiba – tiba saksi mendengar ada suara lemparan yang mengenai ventilasi samping sebelah timur warung makan yang terbuat dari kaca bening atau bagian dapur rumah, karena kebetulan warung makan mie ayam tersebut jadi satu dengan rumah tinggal saksi dan suami saksi, kemudian setelah mengecek ke bagian dapur rumah dan saat kembali ke warung saksi melihat Terdakwa yang sedang menutup laci meja warung, secara spontan saksi berteriak “maling maling maling” dan mengejar orang tersebut sampai didepan warung, dan teriakan saksi didengar oleh orang / warga yang lewat dijalan, mengejar orang tersebut, akan tetapi Terdakwa tersebut lari ke area persawahan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya handphone merk Samsung, type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang didalam dompet sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan dalam laci warung;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hanya saksi seorang diri yang menjaga diwarung Mie Ayam saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam “Eco Roso” alamat Dusun Krajan RT.01/RW.02 Desa Candisari Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa sempat makan mie ayam di warung makan tersebut, setelah selesai makan Terdakwa keluar dari warung akan tetapi Terdakwa langsung menuju ke samping sebelah timur

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd





warung makan yang Terdakwa lihat menjadi satu dengan rumah bagian belakang pemilik warung makan mie ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa melemparkan batu mengenai ventilasi yang terbuat dari kaca bening sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud pemilik rumah yang saat itu diwarung agar mengecek suara di bagian belakang rumahnya, setelah melempar batu ke ventilasi samping warung / belakang rumah dan mengetahui pemilik rumah masuk kedalam rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah warung mie ayam dan masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 1 (satu) handphone yang ditaruh diatas panci yang diletakkan di meja warung dan juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada didalam laci meja, tetapi selang beberapa saat Terdakwa diteriaki "maling-maling" oleh pemilik warung kemudian Terdakwa panik dan lari menuju area persawahan;

- Bahwa Terdakwa dapat sampai di lokasi warung makan mie ayam tersebut awalnya pada hari Kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupatean Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NC110D warna merah, tanpa plat nomor kendaraan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ada alat yang Terdakwa gunakan hanya menggunakan tangan;

- Barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil diantaranya handphone merk Samsung, type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang didalam dompet sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan dalam laci warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Dosbook Hp/Handphone. Merk : Samsung type A025 Warna Hitam;
2. 1 (Satu) buah HP/ Handphone, Merk: Samsung, type A02S Warna Hitam dengan chasing bergambar kartun;
3. 1 (Satu) Unit Spm Honda/NC110D, tanpa Plat nomer, warna merah, tahun 2008, Noka MH1JF12108K282522 Nosin : JF12E1286994, beserta STNK atas nama : Carwan, alamat Jati RT. 05/05 R dengklok Utara Rengansdengklok Karawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi korban Wiji Astutik binti Rukani;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam "Eco Roso" milik saksi korban yang beralamat di Dusun Krajan RT.01/RW.02 Desa Candisari Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NC110D warna merah, tanpa plat nomor kendaraan, dengan tujuan untuk membeli mie ayam;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian Terdakwa memesan dan makan mie ayam di warung makan milik saksi korban tersebut, setelah selesai makan Terdakwa keluar dari warung akan tetapi Terdakwa langsung menuju ke samping sebelah timur warung makan yang Terdakwa lihat menjadi satu dengan rumah bagian belakang pemilik warung makan mie ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melemparkan batu yang mengenai ventilasi yang terbuat dari kaca bening sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar pemilik warung atau saksi korban yang saat itu berada di warung agar mengecek suara di bagian belakang rumahnya, setelah melempar batu ke ventilasi samping warung / belakang rumah dan mengetahui saksi korban masuk kedalam rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah warung mie ayam dan masuk ke dalam warung selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone yang ditaruh diatas panci yang diletakkan di meja warung dan juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada didalam laci meja, namun selang beberapa saat Terdakwa diteriaki "maling-maling" oleh saksi korban hingga akhirnya Terdakwa panik dan lari menuju area persawahan disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ada menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil diantaranya handphone merk Samsung type A02S warna hitam yang di taruh di atas meja, dan uang didalam dompet sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan dalam laci warung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Faik bin Petrus Kali, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam “Eco Roso” milik saksi korban yang beralamat di Dusun Krajan RT.01/RW.02 Desa Candisari Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan, awalnya Terdakwa memesan dan makan mie ayam di warung makan milik saksi korban tersebut, setelah selesai makan Terdakwa keluar dari warung akan tetapi Terdakwa langsung menuju ke samping sebelah timur warung makan yang Terdakwa lihat menjadi satu dengan rumah bagian belakang pemilik warung makan mie ayam tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa melemparkan batu yang mengenai ventilasi yang terbuat dari kaca bening sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar pemilik warung atau saksi korban yang saat itu berada di warung agar mengecek suara di bagian belakang rumahnya, setelah melempar batu ke ventilasi samping warung / belakang rumah dan mengetahui saksi korban masuk kedalam rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah warung mie ayam dan masuk ke dalam warung selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone yang ditaruh diatas panci yang diletakkan di meja warung dan juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada didalam laci meja, namun selang beberapa saat Terdakwa diteriaki “maling-maling” oleh saksi korban hingga akhirnya Terdakwa panik dan lari menuju area persawahan disekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A02S warna hitam dan uang di dalam dompet sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diketahui milik Saksi korban Wiji Astutik Binti Rukani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Wiji Astutik Binti Rukani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya serta yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A02S warna hitam dan uang di dalam dompet sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada malam hari yaitu pukul 19.00 wib, bertempat di warung makan Mie Ayam “Eco Roso” milik saksi korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Dosbook Hp/Handphone. Merk : Samsung type A025 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah HP/ Handphone, Merk: Samsung, type A02S Warna Hitam dengan chasing bergambar kartun yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Wiji Astutik Binti Rukani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Spm Honda/NC110D, tanpa Plat nomer, warna merah, tahun 2008, Noka MH1JF12108K282522 Nosin : JF12E1286994, beserta STNK atas nama : Carwan, alamat Jati RT. 05/05 R dengklok Utara Rengansdengklok Karawang, yang telah disita dari Terdakwa Muhamad Faik Bin Petrus Kali, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Faik bin Petrus Kali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Dosbook Hp/Handphone. Merk : Samsung type A025 Warna Hitam;
  - 1 (Satu) buah HP/ Handphone, Merk: Samsung, type A02S Warna Hitam dengan chasing bergambar kartun;

## Dikembalikan kepada saksi korban Wiji Astutik Binti Rukani;

- 1 (Satu) Unit Spm Honda/NC110D, tanpa Plat nomer, warna merah, tahun 2008, Noka MH1JF12108K282522 Nosin : JF12E1286994, beserta STNK atas nama : Carwan, alamat Jati RT. 05/05 R dengkllok Utara Rengansdengklok Karawang;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwondo, S.H.